



PENGHARGAAN SUBROTO 2019

BIDANG PENGHARGAAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

PENGHARGAAN SUBROTO 2019

PENGHARGAAN TERTINGGI KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK PLTU/ PLTG/ PLTGU



17 KATEGORI

1. PLTU Kualifikasi Besar untuk Sistem Grid Code Jamali
2. PLTU Kualifikasi Menengah untuk Sistem Grid Code Jamali
3. PLTU Kualifikasi Kecil untuk Sistem Grid Code Jamali
4. PLTU Kualifikasi Besar untuk Sistem Grid Code Sumatera
5. PLTU Kualifikasi Menengah untuk Sistem Grid Code Sumatera
6. PLTU Kualifikasi Kecil untuk Sistem Grid Code Sumatera
7. PLTU untuk Sistem Grid Code Kalimantan
8. PLTU untuk Sistem Grid Code Sulawesi
9. PLTG/GU Kualifikasi Besar untuk Sistem Grid Code Jamali
10. PLTG/GU Kualifikasi Menengah untuk Sistem Grid Code Jamali
11. PLTG/GU Kualifikasi Kecil untuk Sistem Grid Code Jamali
12. PLTG/GU Kualifikasi Besar untuk Sistem Grid Code Sumatera
13. PLTG/GU Kualifikasi Menengah untuk Sistem Grid Code Sumatera
14. PLTG/GU Kualifikasi Kecil untuk Sistem Grid Code Sumatera
15. PLTG/GU untuk Sistem Grid Code Kalimantan
16. PLTG/GU untuk Sistem Grid Code Sulawesi
17. Juara Umum Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan



TAHAPAN

- Penyusunan Database Penilaian
- Penilaian dan Verifikasi Lapangan (Mei s.d. September 2019)
- Penyelenggaraan Penghargaan Subroto (27 September 2019)
- Evaluasi dan Pelaporan



PENDAFTARAN DAN INFORMASI:

SUBDIT KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN
021 5225180 Extention: 2217/2219
website: www.djk.esdm.go.id



PENGHARGAAN SUBROTO 2019

BIDANG PENGHARGAAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN



1

KUALIFIKASI

- Pembangkit memiliki Sertifikat Laik Operasi.
- Badan Usaha Jasa Operasi dan Pemeliharaan dan/atau pemilik instalasi memiliki:
 - Sertifikat Badan Usaha (SBU) Ketenagalistrikan dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), jika pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha Jasa Operasi dan Pemeliharaan atau pihak ketiga.
 - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), jika pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dilakukan sendiri oleh pemilik instalasi.
- Unit pembangkit tidak mendapatkan proper lingkungan hidup "Hitam".

2

KRITERIA PENILAIAN

- Pemenuhan data Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK).
- Kinerja pembangkit EFOR dan EAF.
- Pengelolaan Lingkungan, berdasarkan proper lingkungan dan pemenuhan dokumen lingkungan.
- Pengelolaan Manajemen Perusahaan, berdasarkan pemenuhan dokumen Standar Manajemen Perusahaan.
- Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan.
- Keikutsertaan Program Corporate Social Responsibilities (CSR).
- Zero Accident dan pencegahan kecelakaan kerja.
- Proposal Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan.
- Video singkat site profile.





Pemenang Penghargaan Subroto Tahun 2018 Bidang Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan



- Kategori PLTU untuk Sistem Grid Code Jamali Kualifikasi Besar: PLTU PAITON 1 & 2
- Kategori PLTU untuk Sistem Grid Code Sumatera Kualifikasi Besar: PLTU TARAHAN
- Kategori PLTG/GU untuk Sistem Grid Code Jamali Kualifikasi Besar: PLTGU MUARA KARANG
- Kategori PLTG/GU untuk Sistem Grid Code Jamali Kualifikasi Menengah: PLTG GILIMANUK
- Kategori PLTG/GU untuk Sistem Grid Code Sumatera Kualifikasi Menengah: PLTG BATANG HARI
- Kategori PLTG/GU untuk Sistem Grid Code Sumatera Kualifikasi Kecil: PLTG BORANG
- Kategori PLTG/GU untuk Sistem Grid Code Sulawesi: PLTG TELLO
- Kategori The Most Improved Effort Electricity Safety Power Plant: PLTU INDRAMAYU



RESUME PENGHARGAAN BIDANG KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Sesuai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup dan ramah lingkungan.

Manfaat keselamatan ketenagalistrikan diantaranya untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat awam dalam menggunakan tenaga listrik, mencegah ketidaknormalan operasi instalasi tenaga listrik sehingga tidak terjadi kerusakan yang fatal yang dapat merugikan waktu dan biaya dalam melakukan perbaikan dan menciptakan *safety culture* di sektor ketenagalistrikan melalui penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan.

Kriteria penilaian penghargaan keselamatan ketenagalistrikan berdasarkan kualifikasi sebagai berikut:

1. Pembangkit memiliki Sertifikat Laik Operasi.
2. Badan Usaha Jasa Operasi dan Pemeliharaan dan/atau pemilik instalasi memiliki:
 - a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Ketenagalistrikan dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), jika pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha Jasa Operasi dan Pemeliharaan atau pihak ketiga.
 - b. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), jika pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dilakukan sendiri oleh pemilik instalasi.
3. Unit pembangkit tidak mendapatkan proper lingkungan hidup Hitam.

Sedangkan untuk kriteria teknis penilaian penghargaan keselamatan ketenagalistrikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Pemenuhan data Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK).
2. Kinerja Pembangkit, berdasarkan nilai EFOR.
3. Pengelolaan Lingkungan, berdasarkan proper lingkungan dan pemenuhan dokumen lingkungan.
4. Pengelolaan Manajemen Perusahaan, berdasarkan pemenuhan dokumen Standar Manajemen Perusahaan.
5. Pemenuhan Sistem Manajemen Pengamanan.
6. Keikutsertaan Program *Corporate Social Responsibilities* (CSR).
7. *Zero Accident* dan pencegahan kecelakaan kerja.

Penilaian penghargaan keselamatan ketenagalistrikan dilakukan oleh Tim Ahli berdasarkan SK Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 384 K/73/DJL.4/2018 tentang Tim Ahli Kegiatan Penilaian Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan yang terdiri dari 9 (sembilan) anggota yaitu Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Prof. DR. Ir. Iwa Garniwa M.K. M.T selaku akademisi, Prof. Ir. Syamsir Abduh, MM, PhD selaku pengamat energi, Dr. Ir. Supriadi Legino, MM, MBA selaku akademisi, Bambang Praptono selaku praktisi ketenagalistrikan dan GM PT PLN (Persero) P2B Jawa Bali selaku stakeholder ketenagalistrikan.

Tahapan penilaian terdiri dari Penyusunan Database, Pembentukan Tim Ahli Penilai, Penilaian Berdasarkan Kategori, Verifikasi Lapangan dan Penentuan Nominasi Penerima Penghargaan.

Dari kategori 120 (seratus dua puluh) obyek PLTU dan PLTG/GU yang diharapkan ikut serta, hanya 45 (empat puluh lima) obyek PLTU dan PLTG/GU yang mengajukan permohonan penghargaan keselamatan ketenagalistrikan. Nominasi kategori penghargaan yang diikutsertakan terdapat 17 (tujuh belas) kategori yang terdiri dari 6 (enam) untuk sistem grid code Jamali, 6 (enam) kategori untuk sistem grid code Sumatera, 2 (dua) kategori untuk sistem grid code Kalimantan, 2 (dua) kategori untuk sistem grid code Sulawesi dan 1 (satu) kategori untuk *The Most Improved Effort Electricity Safety Power Plant*.

Pada Penganugerahan Subroto Tahun 2018 Bidang Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan terdapat 8 kategori pemenang, yaitu:

1. Kategori PLTU untuk Sistem Grid Code Jamali Kualifikasi Besar dianugerahkan kepada PLTU PAITON 1 & 2
2. Kategori PLTU untuk Sistem Grid Code Sumatera Kualifikasi Besar dianugerahkan kepada PLTU TARAHAN
3. Kategori PLTG/GU untuk Sistem Grid Code Jamali Kualifikasi Besar dianugerahkan kepada PLTGU MUARA KARANG
4. Kategori PLTG/GU untuk Sistem Grid Code Jamali Kualifikasi Menengah dianugerahkan kepada PLTG GILIMANUK
5. Kategori PLTG/GU untuk Sistem Grid Code Sumatera Kualifikasi Menengah dianugerahkan kepada PLTG BATANG HARI
6. Kategori PLTG/GU untuk Sistem Grid Code Sumatera Kualifikasi Kecil dianugerahkan kepada PLTG BORANG
7. Kategori PLTG/GU untuk Sistem Grid Code Sulawesi dianugerahkan kepada PLTG TELLO
8. Kategori *The Most Improved Effort Electricity Safety Power Plant* dianugerahkan kepada PLTU INDRAMAYU